



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Ishak bin Amaq Kamarudin, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lekong lima Dusun lekong lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon I**;

Munasih binti Dan, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lekong lima Dusun lekong lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sel, tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan permohonan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tahun 1980 di Lekong lima Dusun lekong lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dam bin Ratnatu, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Mustakim bin Amaq Idi dan Amaq Saipul

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.91/Pdt.P/2020/PA.Sel



bin Dam dengan mas kawin berupa uang Rp100000,-(seratus ribu rupiah);

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Edi) dan (Inaq Edi) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Amaq Rukenah) dan (Inaq Rukenah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama :
 1. Mansur Saputra
 2. Arga Febrian;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur nomor: 463/46/MB/2020, tanggal 09 Januari 2020 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor:

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.91/Pdt.P/2020/PA.Sel



W22-A4/ 401/HK.05/2019, tanggal 07 Februari 2020 tentang
pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ishak bin Amaq Kamarudin)
dengan Pemohon II (Munasih binti Dan) yang dilaksanakan pada tahun
1980 di Lekong Lima Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok,
Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan
Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya,
meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sel
tanggal 18 Februari 2020, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, namun ternyata Para Pemohon tidak hadir dipersidangan dan
ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal
yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Para
Pemohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan
ketidakhadirannya Para Pemohon ternyata tidak didasarkan alasan yang

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.91/Pdt.P/2020/PA.Sel



sah, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 96/Pd.P/2020/PA.Sel. gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan biaya Perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2020 Nomor DIPA-005.04.2.309611/2020, tanggal 12 Nopember 2019 sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah, oleh ABUBAKAR, S.H. sebagai ketua majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Awaluddin, S.Sy sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.91/Pdt.P/2020/PA.Sel



H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Awaluddin, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.91/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)